



P U T U S A N

Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRANSISKA EVI RATNANINGSIH ALIAS SISKABINTI JAROT PURWANTO**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 20 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ngoresan, RT 001, RW 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ripres Iksanto, S.H., M.H. dan H. Ma'aruf Eko Sriharno, S.H., para advokat yang berkantor di Majelis Hukum dan HAM & Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 5, Keprabon, Kota Surakarta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fransiska Evi Ratnaningsih Als Siska Binti Jarot Purwanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Evi Ratnaningsih Als Siska Binti Jarot Purwanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
 - 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862;
 - Tersangka diambil urine dimasukkan dalam tube plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, di bungkus tisu warna putih di isolasi warna coklat, didalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 082136204050;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor registrasi AD 3870 ADD, beserta kunci kontak;
- Urine dalam tube plastik;
- 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip;
- 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE;
- 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart;
- Urine dalam tube plastik;

Dipakai untuk perkara atas nama Terdakwa Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi dan Atas Nama Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum, serta Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa pada saat BAP sedang dalam keadaan nifas (pasca melahirkan) yang sebenarnya belum waktunya Terdakwa melahirkan. Pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena baru saja melahirkan dengan cara operasi sesar;
3. Bahwa Terdakwa bukan merupakan bandar dan Terdakwa merasa dijejek oleh Saudari Fitri yang memang mengetahui keberadaan sabu tersebut;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yaitu bayi Terdakwa yang baru lahir serta anak yang masih bersekolah;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Menerima pledoi penasihat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- Menyatakan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud pada Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lebih terpenuhi pada Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-190/SKRTA/Enz.2/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto bersama-sama dengan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Ngoresan RT 001 RW 022 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pada saat terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ngoresan, RT 001 RW 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, ada telepon WhatsApp dari Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nomor +62 877-5112-0639, ke HP Terdakwa Merek Samsung, tipe Galaxy A235G, Warna silver yang intinya memberitahu Terdakwa kalau Saksi Eko Kodok ditelepon suami Terdakwa yaitu Saksi Wahyu Setiawan Alias Siwo Bin Waluyo (yang sedang ditahan oleh BNN Yogyakarta) yang menyuruh saksi Eko Kodok untuk menjaga Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa menelepon saksi Eko Kodok menyuruh saksi Eko Kodok untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu yang berada di dalam pohon kering di depan rumah saksi Wahyu Setiawan Alias Siwo Bin Waluyodi Dk. Benowo Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, setelah sabu diambil oleh saksi Eko Kodok bersama dengan saksi Tegar Alias Kopril kemudian sabu tersebut disimpan saksi Eko Alias Kodok di kamar kos saksi Eko Alias Kodok di Srimulyo RT 003 RW 001 Kelurahan Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan hampir setiap hari saksi Eko Alias Kodok dan saksi Tegar Alias Kopril menggunakan sedikit sabu tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah ada telepon masuk dari sdri FITRI (DPO) dengan nomor WhatsApp +62 856-59575-5457 ke nomor WhatsApp Terdakwa 0858-5066-6862 yang isinya hendak pesan sabu seberat 10gramdanTerdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada saksi Eko Kodok, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelepon saksi Eko Kodok untuk menanyakan apakah ada sabu seberat 10 gram karena ada yang mau pesan dan dijawab saksi Eko Kodok nanti akan dicek dahulu;

Bahwa kemudian sekira pukul 18.14 WIB saksi Eko Kodok memberikan nomor saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (alm) kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa menghubungi saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (alm), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (alm) tetapi tidak diangkat oleh saksi Tegar Alias Kopril, kemudian saksi Eko Kodok menelepon Terdakwa untuk memberitahu ada sabu seberat 20 gram dan saksi Eko Kodok akan membagi sabu tersebut menjadi dua dan Terdakwa menyetujuinya dan saksi Eko Kodok memberitahu terdakwa kalau saksi Tegar Alias Kopril sudah otw akan memberi kabar kepada Terdakwa kemudian saksi Eko Kodok mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah saksi Eko

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodok ambil bersama dengan saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (alm) yang saksi Eko Kodok simpan di dalam lemari pakaian kos saksi Eko Kodok selanjutnya saksi Eko Kodok meminta tolong saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (alm) untuk membantu membuat 1 (satu) paket sabu dengan cara mengambil sabu dari bungkusnya dan saksi Eko Kodok masukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian ditimbang dengan timbangan digital seberat 9,6gram setelah itu saksi Tegar Alias Kopril membungkus sabu dengan tisu warna putih dan dilakban coklat;

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi Tegar Alias Koprill berangkat untuk meletakkan sabu pada alamat di daerah Kampung Panjang Surakarta sesuai perintah saksi Eko Alias Kodok sampai di lokasi saksi Tegar Alias Kopril meletakkan sabu di bawah pohon yang kemudian saksi Tegar Alias Kopril foto dan dikirimkan kepada saksi Eko Kodok;

Bahwa kemudian sekira pukul 19:14 WIB Terdakwa menerima alamat sabu dari saksi Eko Kodok yang berisi foto dan keterangan yang ada tanda panahnya tempat alamat sabu, namun setelah Terdakwa lihat di HP Terdakwa tulisannya tidak jelas, kemudian Terdakwa langsung telepon saksi Eko Kodok yang isinya memberitahukan tulisan alamat Webnya tidak jelas, kemudian Terdakwa mendapat kiriman Video dari saksi Eko Kodok yaitu "SMP batik pertigaan lurus ada pertigaan terus kesana" selanjutnya WhatsApp dari saksi Eko Kodok yang berisi alamat sabu dan Video petunjuk arah alamat sabu, Terdakwa teruskan kepada sdri Fitri;

Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi Tegar Alias Kopril untuk memindahkan alamat sabu yang telah saksi Tegar Alias Kopril tanam tersebut dan saksi Tegar Alias Kopril menyanggupinya;

Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ngoresan, RT 001 RW 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tiba-tiba datang saksi Dany Buyung dan saksi Tithos Bryan Pamungkas (keduanya petugas Polda Jateng) beserta tim yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan melihat isi percakapan wa terdakwa dengan saksi Eko Kodok, setelah itu petugas melakukan penggeledahan kamar rumah terdakwa, telah menemukan dan menyita barang bukti milik terdakwa berupa: 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau, 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naturgo warna Orange, 1(satu) unit Handphone Merek Samsung tipe Galaxy A23 5G Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 kemudian petugas membawa terdakwa dan semua barang bukti tersebut untuk melakukan pengembangan dan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Tegar Alias Kopril dan saksi Eko Alias Kodok;

Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Tegar Alias kodok berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berupa sabu dengan berat bersih 9,30455 gram di bungkus tisu warna putih di isolasi warna coklat, di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy M12 warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 082136204050;

Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Eko Kodok berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip di dalam botol plastik bekas bungkus cotton buds dengan berat bersih 11,74261 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek KOBE, 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62877-5112-0639, 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca, 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam yang kesemuanya berada di dalam plastik kresek warna putih Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi Tegar Alias Kopril dan saksi Eko Alias Kodok dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2481/NNF/2024 atas nama Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), tanggal 26 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

1. BB-5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat, dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk Kristal 9,30455 gram;
2. BB-5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 mL adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2480/NNF/2024 atas nama Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo (dilakukan penuntutan secara terpisah), tanggal 28 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 11,74261 gram;
2. BB-5324/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 mL adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) dan Eko Alias Kodok dimana peran Terdakwa adalah menjual sabu sedangkan saksi Eko Alias Kodok dan saksi Tegar Alias Kopril menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Eko Alias Kodok untuk membuat paket sabu untuk kemudian ditanam alamat oleh saksi Tegar Alias Kopril di Parang Pamor Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) dan Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto bersama-sama dengan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Ngoresan RT 001 RW 022 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Ngoreasan, RT 001, RW 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, ada telepon WhatsApp masuk dengan nomor +62 877-5112-0639 dari Saksi Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo ke HP Terdakwa Merek Samsung, tipe Galaxy A23 5G, Warna silver yang intinya memberitahu Terdakwa kalau saksi Eko Kodok ditelpon suami Terdakwa yaitu saksi Wahyu Setiawan Alias Siwo Bin Waluyo (yang sedang ditahan oleh BNN Yogyakarta) yang menyuruh saksi Eko Kodok untuk menjaga Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa menelepon saksi Eko Kodok menyuruh saksi Eko Kodok untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang berisi sabu yang berada di dalam pohon kering di depan rumah saksi Wahyu Setiawan Alias Siwo Bin Waluyodi Dk.Benowo Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dan setelah diambil oleh saksi Eko Kodok bersama dengan saksi Tegar Alias Kopril kemudian sabu tersebut disimpan saksi Eko Alias Kodok di kamar kos saksi Eko Alias Kodok di Srimulyo RT 003, RW 001 Kelurahan Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan hampir setiap hari saksi Eko Alias Kodok dan saksi Tegar Alias Kopril menggunakan sedikit sabu tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah ada telepon masuk dari sdri FITRI (DPO) dengan nomor WhatsApp +62 856-59575-5457 ke nomor WhatsApp Terdakwa 0858-5066-6862 yang isinya hendak pesan sabu seberat 10 gram dan Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada saksi Eko Kodok, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelepon saksi Eko Kodok untuk menanyakan apakah ada sabu seberat 10 gram karena ada yang mau pesan dan dijawab saksi Eko Kodok nanti akan dicek dahulu;

Bahwa kemudian sekira pukul 18.14 WIB saksi Eko Kodok memberikan nomor saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (alm) kepada Terdakwa dengan tujuan agar terdakwa menghubungi saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (alm), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (alm) tetapi tidak diangkat oleh saksi Tegar Alias Kopril, kemudian saksi Eko Kodok menelepon Terdakwa memberitahu ada sabu seberat 20 gram dan saksi Eko Kodok akan membagi sabu tersebut menjadi dua dan Terdakwa menyetujuinya;

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Eko Kodok mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah saksi Eko Kodok ambil bersama dengan saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (alm) yang saksi Eko Kodok simpan di dalam lemari pakaian kos saksi Eko Kodok selanjutnya saksi Eko Kodok meminta tolong saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (alm) untuk membantu membuat 1 (satu) paket sabu dengan cara mengambil sabu dari bungkusnya kemudian saksi Eko Kodok memasukkan ke dalam plastik klip kecil kemudian ditimbang dengan timbangan digital seberat 9,6 gram setelah itu saksi Tegar Alias Kopril membungkus sabu dengan tisu warna putih dan dilakban coklat;

Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi Tegar Alias Koprill berangkat untuk meletakkan sabu pada alamat di daerah Kampung Panjang Surakarta sesuai perintah saksi Eko Alias Kodok sampai di lokasi saksi Tegar Alias Kopril meletakkan sabu di bawah pohon yang kemudian saksi Tegar Alias Kopril foto kemudian dikirimkan kepada saksi Eko Kodok;

Bahwa kemudian sekira pukul 19:14 WIB Terdakwa menerima alamat sabu dari saksi Eko Kodok yang berisi foto dan keterangan yang ada tanda panahnya tempat alamat sabu, namun setelah Terdakwa lihat di HP Terdakwa tulisannya tidak jelas, kemudian Terdakwa langsung telepon saksi Eko Kodok yang isinya memberitahukan tulisan alamat Webnya tidak jelas, kemudian Terdakwa mendapat kiriman Video dari saksi Eko Kodok yaitu "SMP batik pertigaan lurus ada pertigaan terus ke sana" selanjutnya WhatsApp dari saksi Eko Kodok yang berisi alamat sabu dan Video petunjuk arah alamat sabu, Terdakwa teruskan kepada sdri Fitri;

Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi Tegar Alias Kopril untuk memindahkan alamat sabu yang telah saksi Tegar Alias Kopril tanam tersebut dan saksi Tegar Alias Kopril menyanggupinya;

Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yaitu hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21:30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ngoresan, RT 001, RW 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tiba-tiba datang saksi Dany Buyung dan saksi Tithos Bryan Pamungkas (keduanya petugas Polda Jateng) beserta tim yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap HP terdakwa dan melihat isi percakapan WA terdakwa dengan saksi Eko Kodok, setelah itu petugas melakukan penggeledahan kamar rumah Terdakwa, telah menemukan dan menyita barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 3

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah tusukan plastik warna hijau, 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung tipe Galaxy A23 5G Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 kemudian petugas membawa terdakwa dan semua barang bukti tersebut untuk melakukan pengembangan dan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Tegar Alias Kopril dan saksi Eko Alias Kodok;

Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Tegar Alias kodok berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berupa sabu dengan berat bersih 9,30455 gram di bungkus tisu warna putih di isolasi warna coklat, di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Galaxy M12 warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 082136204050;

Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Eko Kodok berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip di dalam botol plastik bekas bungkus cotton buds dengan berat bersih 11,74261 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek KOBE, 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA+62877-5112-0639, 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca, 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam yang ke semuanya berada di dalam plastik kresek warna putih Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi Tegar Alias Kopril dan saksi Eko Alias Kodok dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2481/NNF/2024 atas nama Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), tanggal 26 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

1. BB-5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat, dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk Kristal 9,30455 gram;
2. BB-5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 mL adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2480/NNF/2024 atas nama Eko Supriadi Alias Kodok Bin

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutopo (dilakukan penuntutan secara terpisah), tanggal 28 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

1. BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 11,74261 gram
2. BB-5324/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 mL adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) dan Eko Alias Kodok dimana peran terdakwa adalah menjual sabu sedangkan saksi Eko Alias Kodok dan saksi Tegar Alias Kopril menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut dengan cara terdakwa menyuruh saksi eko Alias Kodok untuk membuat paket sabu untuk kemudian ditanam alamat oleh saksi Tegar Alias Kopril di Parang Pamor Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) dan Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dany Buyung I** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, maupun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik, dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan dan telah sesuai tanpa ada paksaan atau tekanan;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas yang merupakan anggota kepolisian bersama-sama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sabu milik

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang disimpan di rumahnya karena petugas BNNP DIY tidak melakukan penggeledahan rumahnya;

- Bahwa Saksi dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jateng melaksanakan pengembangan dan menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21:30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ngoresan, RT 001, RW 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan pada saat ditangkap Terdakwa dalam posisi sedang tiduran di rumah Terdakwa sendirian;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau; 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 dan Urine Terdakwa yang dimasukkan dalam tube plastik. Terdakwa telah membenar barang bukti tersebut;

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menjenguk dan membesuk suami Terdakwa yang bernama Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY;

- Bahwa setelah menjenguk tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa diminta oleh suaminya, saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa untuk menelepon dan menghubungi Saksi Eko Supriadi Alias Kodok untuk mengambil dan menerima sabu yang berada di depan rumah saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa, di dalam pohon kering depan rumah yang beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 15:00 WIB, Terdakwa menerima pesanan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari saudari Fitri (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara telepon melalui WhatsApp +62 856-59575-5457 ke nomor WhatsApp Terdakwa 0858-5066-6862;

- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Eko Supriadi Alias Kodok yang meminta Saksi Eko Supriadi Alias Kodok untuk mempersiapkan pesanan Saudari Fitri sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 9,6 (sembilan koma enam) gram;

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eko Supriadi Alias Kodok telah memberitahu Terdakwa dengan mengirimkan foto bahwa sabu telah diletakkan di tepi Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan jaringan dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang pembayaran atas pembelian sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi beserta tim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

2. Tithos Brian Pamungkas di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, maupun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik, dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan dan telah sesuai tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dany Buyung yang merupakan anggota kepolisian bersama-sama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sabu milik Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang disimpan di rumahnya karena petugas BNNP DIY tidak melakukan penggeledahan rumahnya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dany Buyung bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jateng melaksanakan pengembangan dan menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21:30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ngoresan, RT 001, RW 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan pada saat ditangkap Terdakwa dalam posisi sedang tiduran di rumah Terdakwa sendirian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau; 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange; 1 (satu) unit

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 dan Urine Terdakwa yang dimasukkan dalam tube plastik. Terdakwa telah membenar barang bukti tersebut;

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menjenguk dan membesuk suami Terdakwa yang bernama Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY;
- Bahwa setelah menjenguk tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa diminta oleh suaminya, saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa untuk menelepon dan menghubungi Saksi Eko Supriadi Alias Kodok untuk mengambil dan menerima sabu yang berada di depan rumah saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa, di dalam pohon kering depan rumah yang beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 15:00 WIB, Terdakwa menerima pesanan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari saudari Fitri (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara telepon melalui WhatsApp +62 856-59575-5457 ke nomor WhatsApp Terdakwa 0858-5066-6862;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Eko Supriadi Alias Kodok yang meminta Saksi Eko Supriadi Alias Kodok untuk mempersiapkan pesanan Saudari Fitri sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 9,6 (sembilan koma enam) gram;
- Bahwa Saksi Eko Supriadi Alias Kodok telah memberitahu Terdakwa dengan mengirimkan foto bahwa sabu telah diletakkan di tepi Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan jaringan dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang pembayaran atas pembelian sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi beserta tim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik, dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan dan telah sesuai tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan telepon dari suami Terdakwa, yaitu Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa, dengan menggunakan nomor BNNP DIY (wartel bagian tahanan) ke Handphone milik Saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639 yang isinya: "Le sekarang aku sudah di BNNP Jogja tolong jaga istriku, kalau mau lahiran tolong di tungguin aku ndak bisa ngomong banyak." saksi menjawab: "Ya Om siap." Selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa ke nomor Terdakwa dengan WA 0858-5066-6862 yang Saksi beri nama di kontak Handphone Saksi BJ OM yang isinya: "mbak aku tadi di telepon Om Siwa, dan meminta tolong Saksi untuk menjaga kamu, jika sewaktu waktu membutuhkan Saksi, Saksi siap membantu tenaga kapan saja." Dijawab Terdakwa: "Ya Dok terima kasih."
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi yang isinya: "minta tolong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB mau besuk mas Siwa minta tolong bisa nganter tidak?" saksi menjawab: "ok siap mbak besuk Senin Saksi jemput";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menjenguk dan membesuk suami Terdakwa, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY. Saksi mendengar percakapan antara Saudara Wahyu Setiawan alias Siwa yang mengatakan kepada Terdakwa: "mah di rumah Palur ada barang (sabu) tolong nanti amankan biar disimpan Saksi." Selanjutnya saudara Wahyu Setiawan Als Siwa berkata kepada Saksi: "Dok nanti biar disiapkan mbak Siska, tolong kamu simpan dan silakan kamu pakai." saksi menjawab: "siap om." Setelah selesai membesuk, Saksi bersama dengan Terdakwa, pulang dan menghampiri saudara Tegar Als

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopril yang berada di tempat parkir, selanjutnya langsung pulang mengantarkan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi. Saksi diminta untuk mengambil sabu yang berada di dalam pohon kering yang berada di depan rumah Saudara Wahyu Setiawan, beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi yang berisi percakapan: "Dok, ini sabunya sudah ditaruh di pohon kering depan rumah, kamu bisa otw kapan?" Saksi menjawab: "bentar mbak saya tak pinjam motor dulu." Setelah Saksi dapat pinjaman motor teman Saksi yang bernama Saudara Bayu, Saksi berangkat mengajak saudara Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril ke rumah saudara Wahyu Setiawan Als Siwa yang beralamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 16.45 WIB, setelah Saksi Eko Supriadi Alias Kodok sampai di alamat tersebut, Saksi menelepon Terdakwa: "Sudah sampai di sebelah Musholla." Kemudian dijawab Terdakwa: "Kamu mendekat rumah di pojok timur ada pohon sudah kering warna sudah coklat, sabunya di tempat kayu yang sudah lapuk itu ditutupi bambu, bambunya kamu ambil sabunya di bawah bambu bungkus plastik kresek hitam."

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WIB, setelah mendapatkan telepon dari Terdakwa. Saksi mengambil dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dibungkus plastik kresek warna hitam tepatnya di pohon kering depan rumah saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang merupakan suami Terdakwa di alamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, Sabu telah ditemukan oleh Saksi, sedangkan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menunggu di atas sepeda motor. Saksi menelepon Terdakwa: "ini sabunya sudah Saksi ambil Saksi tak pulang dulu." Dijawab Terdakwa: "o, ya hati-hati";

- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyimpan sabu;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan pesanan dari Saudari Fitri yaitu sabu seberat 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, karena Terdakwa menelepon Saksi;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat Saksi bersama dengan saudara Tegar Prakoso Alias Kopril berada di dalam kos Saksi, ada telepon dari Terdakwa yang isinya: "Dok, sabunya masih berapa?" Saksi menjawab: "Tidak tahu mbak." Kemudian dijawab Terdakwa: "Ini ada yang pesan 10 (sepuluh) gram sabu." Saksi menjawab: "Gimana mbak? diambil ke rumahku atau Saksi antar ke rumahmu?" dijawab oleh Terdakwa: "Minta tolong alamatkan sabu di daerah Pajang, Surakarta, buat 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram berat 9,6 (sembilan koma enam) gram." Saksi menjawab: "Timbangan e siapa mbak?" dijawab Terdakwa: "Lha kamu apa tidak punya timbangan?" Saksi menjawab: "Tidak punya mbak." Terdakwa menjawab: "Coba kamu cari timbangan merek KOBE", Saksi menjawab: "Ya tak cari." Kemudian Saksi membeli barang tersebut secara online;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi mendapatkan timbangan digital merek KOBE. Selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa yang intinya memberikan informasi kalau Saksi sudah mendapatkan timbangan. Terdakwa menjawab: "Kamu buat 1 (satu) paket sabu 9,6 gram, nanti kalau sudah jadi langsung taruh alamat daerah Pajang, kamu foto kirimkan ke Terdakwa" dan Saksi menjawab: "Siap mbak." Kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu yang saksi simpan di dalam almari pakaian kamar kos Saksi, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril untuk membantu membuat paket sabu, dengan cara Saksi mengambil sabu dari bungkusnya dan Saksi masukkan ke dalam plastik klip kecil dan saksi timbang dengan timbangan Digital seberat 9,6 (sembilan koma enam) Gram. Setelah itu Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril membungkus sabu dengan tisu warna putih kemudian dilakban warna coklat;
- Bahwa setelah selesai membuat paket sabu, Saksi bersama dengan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menggunakan sabu bersama-sama di dalam kamar kos Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril pergi ke arah Pajang untuk meletakkan sabu, sedangkan Saksi pergi untuk mencari makan;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi menerima alamat tempat di mana Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril meletakkan sabu yang beralamat di tepi Jalan Parang Pamor, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Kab. Jawa Tengah, disertai foto keterangan alamat sabu, selanjutnya Saksi teruskan kepada Terdakwa dan dijawab: "Ok tunggu dulu

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau diambil.” Kemudian Saksi Eko Supriadi Alias Kodok meminta saudara Tegar Prakoso Alias Kopril untuk menunggu dan dijawab: “Ok”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di kamar kosnya yang beralamat di Srimulyo RT 003, RW 001 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip; 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds; 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE; 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639; 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca; 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam; 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart; dan Urine dalam tube plastik. Saksi Eko Supriadi Alias Kodok telah membenar barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai penguasaan Narkotika Golongan I dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait izin penguasaan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

4. Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik, dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan dan telah sesuai tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjenguk dan membesuk suami Terdakwa, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY. Setelah selesai membesuk, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok bersama dengan Terdakwa, pulang dan menghampiri Saksi yang berada di tempat parkir, selanjutnya langsung pulang mengantarkan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi diajak Saksi Eko Supriadi Alias Kodok ke rumah Wahyu Setiawan Als Siwa yang beralamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar untuk mengambil sabu. Namun saat pengambilan tersebut yang mengambil adalah Saksi Eko Supriadi Alias Kodok. Saksi saat itu menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, saat Saksi dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok di dalam kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok, ada telepon dari Terdakwa yang isinya: "Dok, sabunya masih berapa?" Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "Tidak tahu mbak." Kemudian dijawab Terdakwa: "Ini ada yang pesan 10 (sepuluh) gram sabu." Saksi menjawab: "Gimana mbak? diambil ke rumahku atau Saksi antar ke rumahmu?" dijawab oleh Terdakwa: "Minta tolong alamatkan sabu di daerah Pajang, Surakarta, buat 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram berat 9,6 (sembilan koma enam) gram."
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok membungkus paket sabu sejumlah 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram berat 9,6 (sembilan koma enam) gram;
- Bahwa setelah selesai membuat paket sabu, Saksi dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menggunakan sabu bersama-sama di dalam kamar kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Saksi pergi ke arah Pajang untuk meletakkan sabu, sedangkan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok pergi untuk mencari makan;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi memberitahu Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mengenai alamat tempat di mana Saksi meletakkan sabu yang beralamat di tepi Jalan Parang Pamor, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Kab. Jawa Tengah, disertai foto keterangan alamat sabu, selanjutnya Saksi Eko Supriadi Alias Kodok teruskan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira Pukul 22.30 WIB, di tepi Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan dan barang disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, di bungkus tisu warna putih di isolasi warna coklat, didalam bekas bungkus

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok CAMEL CONNECT warna biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 082136204050; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor registrasi AD 3870 ADD, beserta kunci kontak; dan Urine dalam tube plastik.

Saksi telah membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai penguasaan Narkotika Golongan I dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait izin penguasaan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2481/NNF/2024 atas nama Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm), tanggal 26 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat, dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk Kristal 9,30455 (sembilan koma tiga kosong empat lima lima) gram;

- BB-5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 (dua puluh delapan) mililiter, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2480/NNF/ 2024 atas nama Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo (dilakukan penuntutan secara terpisah), tanggal 28 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 11,74261 (sebelas koma tujuh empat dua enam satu) gram;

- BB-5324/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 (tiga puluh lima) mililiter adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21:30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ngoresan, RT 001, RW 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan pada saat ditangkap Terdakwa dalam posisi sedang tiduran di rumah Terdakwa sendirian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau; 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 dan Urine Terdakwa yang dimasukkan dalam tube plastik. Terdakwa telah membenar barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta (Eyelash homecare);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Eko Supriadi Alias Kodok yang isinya: "minta tolong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB mau besuk mas Siwa minta tolong bisa nganter tidak?" saksi menjawab: "ok siap mbak besuk Senin Saksi jemput";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menjenguk dan membesuk suami Terdakwa, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY. Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mendengar percakapan antara Saudara Wahyu Setiawan alias Siwa yang mengatakan kepada Terdakwa: "mah di rumah Palur ada barang (sabu) tolong nanti amankan biar disimpan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok." Selanjutnya saudara Wahyu Setiawan Als Siwa berkata kepada Saksi Eko Supriadi Alias Kodok: "Dok nanti biar disiapkan mbak Siska, tolong kamu simpan dan silakan kamu pakai." saksi menjawab: "siap om." Setelah selesai membesuk, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok bersama dengan Terdakwa, pulang dan menghampiri saudara Tegar Als Kopril yang berada di tempat

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir, selanjutnya langsung pulang mengantarkan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Eko Supriadi Alias Kodok. Saksi Eko Supriadi Alias Kodok diminta untuk mengambil sabu yang berada di dalam pohon kering yang berada di depan rumah Saudara Wahyu Setiawan, beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Eko Supriadi Alias Kodok yang berisi percakapan: "Dok, ini sabunya sudah ditaruh di pohon kering depan rumah, kamu bisa otw kapan?" Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "bentar mbak saya tak pinjam motor dulu." Setelah Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dapat pinjaman motor teman Saksi Eko Supriadi Alias Kodok yang bernama Saudara Bayu, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok berangkat mengajak saudara Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril ke rumah saudara Wahyu Setiawan Als Siwa yang beralamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 16.45 WIB, setelah Saksi Eko Supriadi Alias Kodok sampai di alamat tersebut, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menelepon Terdakwa: "Sudah sampai di sebelah Musholla." Kemudian dijawab Terdakwa: "Kamu mendekat rumah di pojok timur ada pohon sudah kering warna sudah coklat, sabunya di tempat kayu yang sudah lapuk itu ditutupi bambu, bambunya kamu ambil sabunya di bawah bambu bungkus plastik kresek hitam."

- Bahwa Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WIB, setelah mendapatkan telepon dari Terdakwa. Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mengambil dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dibungkus plastik kresek warna hitam tepatnya di pohon kering depan rumah saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang merupakan suami Terdakwa di alamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, Sabu telah ditemukan oleh Saksi Eko Supriadi Alias Kodok, sedangkan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menunggu di atas sepeda motor. Saksi Eko Supriadi

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Alias Kodok menelepon Terdakwa: "ini sabunya sudah Saksi ambil Saksi tak pulang dulu." Dijawab Terdakwa: "o, ya hati-hati";

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Eko Supriadi Alias Kodok untuk menyimpan sabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesanan sabu dari saudari Fitri yang dipesan dengan cara telepon melalui Whatsapp dari nomor pembeli +62 856-59575-5457 ke nomor Whatsapp Terdakwa dengan nomor 0858-5066-6862. Saudari Fitri memesan seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat Saksi Eko Supriadi Alias Kodok bersama dengan saudara Tegar Prakoso Alias Kopril berada di dalam kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok, ada telepon dari Terdakwa yang isinya: "Dok, sabunya masih berapa?" Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "Tidak tahu mbak." Kemudian dijawab Terdakwa: "Ini ada yang pesan 10 (sepuluh) gram sabu." Saksi menjawab: "Gimana mbak? diambil ke rumahku atau Saksi antar ke rumahmu?" dijawab oleh Terdakwa: "Minta tolong alamatkan sabu di daerah Pajang, Surakarta, buat 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram berat 9,6 (sembilan koma enam) gram." Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "Timbangan e siapa mbak?" dijawab Terdakwa: "Lha kamu apa tidak punya timbangan?" Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "Tidak punya mbak." Terdakwa menjawab: "Coba kamu cari timbangan merek KOBE", Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "Ya tak cari." Kemudian Saksi Eko Supriadi Alias Kodok membeli barang tersebut secara online;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mendapatkan timbangan digital merek KOBE. Selanjutnya Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menelepon Terdakwa yang intinya memberikan informasi kalau Saksi Eko Supriadi Alias Kodok sudah mendapatkan timbangan. Terdakwa menjawab: "Kamu buat 1 (satu) paket sabu 9,6 gram, nanti kalau sudah jadi langsung taruh alamat daerah Pajang, kamu foto kirimkan ke Terdakwa" dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "Siap mbak." Kemudian Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mengambil 1 (satu) paket sabu yang saksi Eko Supriadi Alias Kodok simpan di dalam almari pakaian kamar kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok, selanjutnya Saksi Eko Supriadi Alias Kodok meminta tolong kepada Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril untuk membantu membuat paket sabu, dengan cara Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mengambil sabu dari bungkusnya dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam plastik klip kecil dan saksi timbang dengan timbangan Digital seberat 9,6 (sembilan koma enam) Gram. Setelah itu Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril membungkus sabu dengan tisu warna putih kemudian dilakban warna coklat;

- Bahwa Terdakwa menerima alamat tempat di mana Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril meletakkan sabu yang beralamat di tepi Jalan Parang Pamor, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Kab. Jawa Tengah, disertai foto keterangan alamat sabu dari Saksi Eko Supriadi Alias Kodok;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan sabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca,
2. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih,
3. 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau,
4. 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna orange,
5. 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG GALAXY A 23 5 G warna silver dan
6. Urine dimasukkan ke dalam tube plastik;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim Dittresnarkoba Polda Jateng melaksanakan pengembangan dan menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21:30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ngoresan, RT 001, RW 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan pada saat ditangkap Terdakwa dalam posisi sedang tiduran di rumah Terdakwa sendirian;

2. Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau; 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 dan Urine Terdakwa yang dimasukkan dalam tube plastik. Terdakwa telah membenar barang bukti tersebut;

3. Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Eko Supriadi alias Kodok mendapatkan telepon dari suami Terdakwa, yaitu Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa, dengan menggunakan nomor BNNP DIY (wartel bagian tahanan) ke Handphone milik Saksi Eko Supriadi alias Kodok yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639 yang isinya: "Le sekarang aku sudah di BNNP Jogja tolong jaga istriku, kalau mau lahiran tolong di tungguin aku ndak bisa ngomong banyak." saksi menjawab: "Ya Om siap." Selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa ke nomor Terdakwa dengan WA 0858-5066-6862 yang Saksi beri nama di kontak Handphone Saksi BJ OM yang isinya: "mbak aku tadi di telepon Om Siwa, dan meminta tolong Saksi untuk menjaga kamu, jika sewaktu waktu membutuhkan Saksi, Saksi siap membantu tenaga kapan saja." Dijawab Terdakwa: "Ya Dok terima kasih."

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Eko Supriadi Alias Kodok yang isinya: "minta tolong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB mau besuk mas Siwa minta tolong bisa nganter tidak?" saksi menjawab: "ok siap mbak besuk Senin Saksi jemput";

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menjenguk dan membesuk suami Terdakwa, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY. Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mendengar percakapan antara Saudara Wahyu Setiawan alias Siwa yang mengatakan kepada Terdakwa: "mah di rumah Palur ada barang (sabu) tolong nanti amankan biar disimpan Saksi Eko

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi Alias Kodok.” Selanjutnya saudara Wahyu Setiawan Als Siwa berkata kepada Saksi Eko Supriadi Alias Kodok: “Dok nanti biar disiapkan mbak Siska, tolong kamu simpan dan silakan kamu pakai.” saksi menjawab: “siap om.” Setelah selesai membesuk, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok bersama dengan Terdakwa, pulang dan menghampiri saudara Tegar Als Kopril yang berada di tempat parkir, selanjutnya langsung pulang mengantarkan Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Eko Supriadi Alias Kodok. Saksi Eko Supriadi Alias Kodok diminta untuk mengambil sabu yang berada di dalam pohon kering yang berada di depan rumah Saudara Wahyu Setiawan, beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Eko Supriadi Alias Kodok yang berisi percakapan: “Dok, ini sabunya sudah ditaruh di pohon kering depan rumah, kamu bisa otw kapan?” Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: “bentar mbak saya tak pinjam motor dulu.” Setelah Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dapat pinjaman motor teman Saksi Eko Supriadi Alias Kodok yang bernama Saudara Bayu, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok berangkat mengajak saudara Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril ke rumah saudara Wahyu Setiawan Als Siwa yang beralamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

8. Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 16.45 WIB, setelah Saksi Eko Supriadi Alias Kodok sampai di alamat tersebut, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menelepon Terdakwa: “Sudah sampai di sebelah Musholla.” Kemudian dijawab Terdakwa: “Kamu mendekat rumah di pojok timur ada pohon sudah kering warna sudah coklat, sabunya di tempat kayu yang sudah lapuk itu ditutupi bambu, bambunya kamu ambil sabunya di bawah bambu bungkus plastik kresek hitam.”

9. Bahwa Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WIB, setelah mendapatkan telepon dari Terdakwa. Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mengambil dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dibungkus plastik kresek warna hitam tepatnya di pohon kering depan rumah saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang merupakan

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Terdakwa di alamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

10. Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, Sabu telah ditemukan oleh Saksi Eko Supriadi Alias Kodok, sedangkan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menunggu di atas sepeda motor. Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menelepon Terdakwa: "ini sabunya sudah Saksi ambil Saksi tak pulang dulu." Dijawab Terdakwa: "o, ya hati-hati";

11. Bahwa Saksi Eko Supriadi Alias Kodok diminta oleh Terdakwa untuk menyimpan sabu;

12. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesanan sabu dari saudari Fitri yang dipesan dengan cara telepon melalui Whatsapp dari nomor pembeli +62 856-59575-5457 ke nomor Whatsapp Terdakwa dengan nomor 0858-5066-6862. Saudari Fitri memesan seberat 10 (sepuluh) gram;

13. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat Saksi Eko Supriadi Alias Kodok bersama dengan saudara Tegar Prakoso Alias Kopril berada di dalam kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok, ada telepon dari Terdakwa yang isinya: "Dok, sabunya masih berapa?" Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "Tidak tahu mbak." Kemudian dijawab Terdakwa: "Ini ada yang pesan 10 (sepuluh) gram sabu." Saksi menjawab: "Gimana mbak? diambil ke rumahku atau Saksi antar ke rumahmu?" dijawab oleh Terdakwa: "Minta tolong alamatkan sabu di daerah Pajang, Surakarta, buat 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram berat 9,6 (sembilan koma enam) gram." Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "Timbangan e siapa mbak?" dijawab Terdakwa: "Lha kamu apa tidak punya timbangan?" Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "Tidak punya mbak." Terdakwa menjawab: "Coba kamu cari timbangan merek KOBE", Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "Ya tak cari." Kemudian Saksi Eko Supriadi Alias Kodok membeli barang tersebut secara *online*;

14. Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mendapatkan timbangan digital merek KOBE. Selanjutnya Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menelepon Terdakwa yang intinya memberikan informasi kalau Saksi Eko Supriadi Alias Kodok sudah mendapatkan timbangan. Terdakwa menjawab: "Kamu buat 1 (satu) paket sabu 9,6 gram, nanti kalau sudah jadi langsung taruh alamat daerah Pajang, kamu foto kirimkan ke Terdakwa" dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menjawab: "Siap mbak." Kemudian Saksi Eko Supriadi Alias Kodok

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) paket sabu yang saksi Eko Supriadi Alias Kodok simpan di dalam almari pakaian kamar kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok, selanjutnya Saksi Eko Supriadi Alias Kodok meminta tolong kepada Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril untuk membantu membuat paket sabu, dengan cara Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mengambil sabu dari bungkusnya dan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok masukkan ke dalam plastik klip kecil dan saksi timbang dengan timbangan Digital seberat 9,6 (sembilan koma enam) Gram. Setelah itu Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril membungkus sabu dengan tisu warna putih kemudian dilakban warna coklat;

15. Bahwa setelah selesai membuat paket sabu, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok bersama dengan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menggunakan sabu bersama-sama di dalam kamar kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok terlebih dahulu;

16. Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril pergi ke arah Pajang untuk meletakkan sabu, sedangkan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok pergi untuk mencari makan;

17. Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok menerima alamat tempat di mana Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril meletakkan sabu yang beralamat di tepi Jalan Parang Pamor, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Kab. Jawa Tengah, disertai foto keterangan alamat sabu, selanjutnya Saksi Eko Supriadi Alias Kodok teruskan kepada Terdakwa dan dijawab: "Ok tunggu dulu mau diambil." Kemudian Saksi Eko Supriadi Alias Kodok meminta saudara Tegar Prakoso Alias Kopril untuk menunggu dan dijawab: "Ok";

18. Bahwa Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas yang merupakan anggota kepolisian bersama-sama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sabu milik Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang disimpan di rumahnya karena petugas BNNP DIY tidak melakukan penggeledahan rumahnya;

19. Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan selanjutnya yaitu Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira Pukul 22.30 WIB, di tepi Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Supriadi Alias Kodok yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di kamar kosnya yang beralamat di Srimulyo RT 003, RW 001 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

21. Bahwa dari penangkapan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip; 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds; 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE; 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639; 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca; 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam; 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart; dan Urine dalam tube plastik. Saksi Eko Supriadi Alias Kodok telah membenar barang bukti tersebut;

22. Bahwa dari penangkapan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril ditemukan dan barang disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, di bungkus tisu warna putih di isolasi warna coklat, didalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT warna biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 082136204050; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor registrasi AD 3870 ADD, beserta kunci kontak; dan Urine dalam tube plastik. Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril telah membenar barang bukti tersebut;

23. Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2481/NNF/2024 atas nama Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm), tanggal 26 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat, dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk Kristal 9,30455 (sembilan koma tiga kosong empat lima lima) gram;
- BB-5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 (dua puluh delapan) mililiter, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

24. Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2480/NNF/ 2024 atas nama Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo, tanggal 28 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 11,74261 (sebelas koma tujuh empat dua enam satu) gram;
- BB-5324/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 (tiga puluh lima) mililiter adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

25. Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang pembayaran pembelian sabu pesanan dari saudari Fitri sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut karena Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian;

26. Bahwa Terdakwa, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok, dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai penguasaan Narkotika Golongan I dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait izin penguasaan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana:

- Primair : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa sesuai dengan susunan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek hukum yang mana kepadanya diberikan hak dan kewajiban dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa subjek hukum yang diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum adalah Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa sekalipun unsur Setiap orang dalam Pasal ini telah terpenuhi, sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tindak pidana dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan demikian unsur yang terdapat dalam Ad. 1 Unsur Setiap orang menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara narkotika, oleh karena berkaitan erat dengan pengembangan ilmu pengetahuan terutama kesehatan, maka pihak berwenang yang memberikan izin adalah Menteri pada Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya. Izin tersebut juga dibatasi penggunaannya yang terbatas hanya kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ketentuan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa meminta Saksi Eko Supriadi Alias Kodok yang bersama-sama dengan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril untuk mengambil barang yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2481/NNF/2024 pada BB-5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat, dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk Kristal 9,30455 (sembilan koma tiga kosong empat lima lima) gram dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2480/NNF/ 2024 pada BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 11,74261 (sebelas koma tujuh empat dua enam satu) gram. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, barang yang diambil oleh Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril atas perintah Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I, yaitu sabu/metamfetamin. Oleh karena sabu tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I maka dalam melakukan penguasaan terhadap sabu, diperlukan izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan swasta di usaha yang bergerak di bidang Eyelash Home Care. Sebagaimana

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam identitas dan surat dakwaan, Terdakwa juga tidak bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang diberikan izin untuk penguasaan sabu. Demikian pula keberadaan sabu pada Saksi Eko Supriadi alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril atas perintah Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin atas penguasaan sabu melalui Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril, maka penguasaan sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak. Oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak, maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "perbuatan yang melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan demikian unsur yang terdapat dalam Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I merupakan unsur yang disusun secara alternatif. Dengan demikian apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti, maka maksud dan tujuan dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, berawal dari hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, Terdakwa menjenguk dan membesuk suami Terdakwa yang bernama Saksi Wahyu Setiawan alias Siwa bersama dengan Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril yang ditahan di Rutan BNNP DIY. Dalam percakapan antara Terdakwa dengan suami Terdakwa, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok mendengar adanya barang berupa sabu yang

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam pohon kering yang berada di depan rumah Saudara Wahyu Setiawan alias Siwa, beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar. Saudara Wahyu Setiawan alias Siwa meminta Saksi Eko Supriadi Alias Kodok untuk menyimpan dan memakai sabu tersebut. Kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, menelepon Saksi Eko Supriadi Alias Kodok untuk mengambil sabu yang sudah diletakkan di depan rumah Saudara Wahyu Setiawan alias Siwa. Saksi Eko Supriadi Alias Kodok kemudian mengambil sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril dan menyimpan sabu di kos Saksi Eko Supriadi Alias Kodok. Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, Terdakwa mendapatkan pesanan sabu sejumlah 1 (satu) paket dari Saudari Fitri, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Eko Supriadi Alias Kodok untuk membungkus sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sabu seberat 9,6 (sembilan koma enam) gram. Setelah dibungkus sabu tersebut, Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril sempat menggunakan sabu tersebut. Kemudian Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril mengirimkan dan meletakkan sabu tersebut di tepi Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Dany Buyung dan saksi Tithos Bryan Pamungkas, dan atas pengembangan perkara kemudian ditangkap Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril. Dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau; 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 dan Urine Terdakwa yang dimasukkan dalam tube plastik. Pada Saksi Eko Supriadi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip; 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds; 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE; 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639; 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca; 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam; 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart; dan Urine dalam tube plastik. Serta pada Saksi Tegar Prakoso ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, di bungkus tisu warna putih di isolasi warna coklat, didalam bekas

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok CAMEL CONNECT warna biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 082136204050; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor registrasi AD 3870 ADD, beserta kunci kontak; dan Urine dalam tube plastik;

Menimbang bahwa dari barang bukti tersebut sebagaimana Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2481/NNF/2024 atas nama Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm), tanggal 26 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat, dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk Kristal 9,30455 (sembilan koma tiga kosong empat lima lima) gram;
- BB-5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 (dua puluh delapan) mililiter, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Serta Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 2480/NNF/ 2024 atas nama Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo (dilakukan penuntutan secara terpisah), tanggal 28 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 11,74261 (sebelas koma tujuh empat dua enam satu) gram;
- BB-5324/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 (tiga puluh lima) mililiter adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menghubungkan pemilik sabu sebagai penjual sabu tersebut yaitu suami Terdakwa, Saudara Wahyu Setiawan alias Siwa kepada pembeli sabu yaitu Saudara Fitri melalui Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril tersebut dikualifikasikan sebagai perantara jual beli. Dengan demikian maksud dari salah satu unsur tersebut telah terpenuhi;

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah ada peristiwa hukum perantara jual beli sabu oleh Terdakwa melalui Saksi Eko Supriadi Alias Kodok dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan demikian unsur yang terdapat dalam Ad. 3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, yang mana berat bersih sabu tersebut adalah 9,30455 (sembilan koma tiga kosong empat lima lima) gram dan 11,74261 (sebelas koma tujuh empat dua enam satu) gram yang memberikan pengertian bahwa berat seluruhnya sabu tersebut melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam sub unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan demikian unsur yang terdapat dalam Ad. 4 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat terdapat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa selain dari hal tersebut pengertian permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 KUHP yang menyatakan permufakatan jahat

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*samenspanning*) dianggap ada bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Dengan demikian permufakatan jahat terjadi apabila dilakukan minimal dua orang atau lebih yang saling sepakat untuk melakukan kejahatan, namun kejahatan tersebut belum dilakukan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Terdakwa sebagai perantara jual beli dari pemilik dan penjual sabu tersebut yaitu suami Terdakwa yang bernama Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa kepada pembeli sabu yaitu Saudari Fitri. Namun demikian transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa tersebut belum selesai dilakukan karena Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril yang meletakkan sabu di tepi Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tersebut telah ditangkap petugas kepolisian. Terdakwa belum mendapatkan pembayaran atas transaksi jual beli tersebut. Oleh karena belum selesainya transaksi jual beli tersebut bukan karena kehendak Terdakwa, maka rangkaian perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi percobaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan demikian unsur yang terdapat dalam Ad. 5 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang berada dalam keadaan tidak baik-baik saja setelah selesai menjalani persalinan pada saat pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Namun dalam Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa telah menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani setelah menjalani persalinan di RS Bhayangkara, Semarang. Selain hal tersebut,

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menggunakan haknya untuk menolak menggunakan hak didampingi Penasihat Hukum sebagaimana dalam Surat Pernyataan Menolak Menggunakan Penasihat Hukum yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024;

- Bahwa Terdakwa menyatakan bukan merupakan bandar dan telah dijejek oleh Saudari Fitri. Mengenai hal tersebut dalam fakta persidangan telah terungkap peranan Terdakwa sebagai perantara yang melakukan jual beli narkoba jenis sabu sebagaimana dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim;

- Bahwa mengenai tanggungan keluarga Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima pledoi penasihat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- Menyatakan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud pada Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan lebih terpenuhi pada Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas. Dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primair yang terlebih dahulu dibuktikan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sehingga apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak perlu dibuktikan. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan menjadi satu pembelajaran berharga bagi Terdakwa sebagai seorang pribadi dan dengan mengingat tujuan pemidanaan yang mengacu pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka lamanya pidana penjara (*straafmat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862;
- Urine Terdakwa yang dimasukkan dalam tube plastik;

Terbukti pada persidangan merupakan barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan atau berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu haruslah ditetapkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
 - 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange;
 - 1(satu) unit Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862;
 - Urine Terdakwa yang dimasukkan dalam tube plastik;

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., dan Aris Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Nur Khasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Aris Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Skt